

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI**
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin/11 Februari 2013
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Penyelesaian Sengketa Pemilu (Ajudikasi)
Ketua Rapat	: Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sagung Agung Putu Sy.SH,MH/Lakhar Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Ketua KPU beserta jajarannya dan Anggota Bawaslu beserta jajarannya. B. 24 dari jumlah 45 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 dibuka pukul 19.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPU beserta jajarannya dan anggota Bawaslu beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan pembahasan penyelesaian sengketa pemilu (ajudikasi).
3. Anggota Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - A. Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilu, dan karena kewenangannya tersebut keputusan Bawaslu terkait sengketa Pemilu bersifat final dan mengikat. Keputusan Bawaslu terkait sengketa Pemilu bukan sebuah rekomendasi tetapi merupakan sebuah bentuk Putusan yang mengikat para pihak.
 - B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga memberikan kewenangan atribusi kepada Bawaslu untuk menyusun mekanisme atau hukum acara penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 259 ayat (5).
 - C. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor

15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta menerbitkan Standart Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Sengketa.

- D. Terhadap keputusan Bawaslu sepanjang mengenai Keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, maka bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah dibacakan Keputusan Bawaslu.
- E. Tata cara pengajuan gugatan ke PTTUN dan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.
- F. Sengketa Pemilu terkait dengan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu diawali dari terbitnya Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, yang mana dalam keputusan tersebut terdapat 10 partai politik yang dinyatakan sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 dan 24 partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014. Kemudian berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, terdapat 17 partai politik yang mengajukan gugatan sengketa Pemilu kepada Bawaslu.
- G. Upaya penyelesaian sengketa bagi 17 partai politik dilaksanakan dalam 2 bentuk yaitu:
 - 1) Musyawarah. Musyawarah adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan. Pada tahapan ini, KPU dan 17 partai politik tidak mencapai kesepakatan terkait dengan pokok perkara yang disengketakan, sehingga para pihak bersepakat untuk menempuh tahapan pengambilan keputusan (ajudikasi)
 - 2) Pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan oleh Pengawas Pemilu apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan yang didahului dengan Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa. Pada tahapan pengambilan keputusan ini, Bawaslu memutuskan sebanyak 15 parpol ditolak permohonannya, 1 parpol dinyatakan gugur dan 1 parpol diterima permohonannya dan dinyatakan sebagai peserta pemilu.

4. Ketua KPU menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Terkait dengan Keputusan Sengketa Bawaslu dengan Nomor Permohonan: 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang menetapkan bahwa:

- A. Mengabulkan permohonan pemohon (PKPI)
- B. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
- C. Menerbitkan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014
- D. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini

KPU menyampaikan bahwa tidak dapat menerima keputusan yang dimaksud, yang artinya tidak akan meloloskan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 dan untuk Peserta Pemilu Tahun 2014, KPU tetap

berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, yang mana dalam keputusan tersebut terdapat 10 partai politik yang dinyatakan sebagai peserta Pemilu Tahun 2014.

II. KESIMPULAN

1. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu dikemudian hari, Komisi II DPR RI mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk selalu cermat dan berhati-hati dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai pengambilan keputusan terkait penyelesaian sengketa Pemilu.
2. Dalam hal menindaklanjuti Surat KPU Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 dan Keputusan Sengketa Bawaslu dengan Nomor Permohonan: 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013, Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu dan KPU untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya dalam tempo waktu 2 (dua) hari.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 21.30 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si

A-126